



Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang

Luki Natika¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

lukinatika85@gmail.com

Kiki Karimah²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

kikikarimah@gmail.com

Abstrak

Penelitian dan penulisan ini membahas hal - hal yang berkaitan dengan Efektivitas Program Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dilihat dari teori menurut Budiani (2007 : 53) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Program Perlindungan Anak di Kabupaten Subang dapat dikatakan belum efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator teori yang digunakan yaitu indikator sosialisasi program dan tujuan program. Sedangkan indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah berjalan dengan baik. Indikator sosialisasi program sangat penting dilakukan guna penyebaran informasi terkait program perlindungan anak, yang mana sasarannya tidak hanya instansi pemerintah tetapi juga anak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi program perlindungan anak ini belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Sedangkan indikator tujuan program belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak.

Kata kunci: Efektivitas Program

Abstract

This research and writing discusses matters related to the Effectiveness of the Child Protection Program at the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office in Subang Regency, seen from the theory according to Budiani (2007: 53), namely program targeting accuracy, program socialization, program objectives. , and program monitoring. It can be said that the Child Protection Program in Subang District has not been effective, this can be seen from the theoretical indicators used, namely indicators of program socialization and program objectives. Meanwhile, indicators of program targeting accuracy and program monitoring have been running well. Indicators of program socialization are very important in order to disseminate information related to child protection programs, which target



not only government agencies but also children in particular and society in general. The socialization of this child protection program has not been effective due to limited budgets and human resources. Meanwhile, the program objective indicators have not been effective because of the lack of socialization, so that many people do not know what the objectives of child protection programs are.

Keywords: Program Effectiveness

Pendahuluan

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai agen penerus bangsa serta agen perubahan untuk memajukan bangsa dan negara. Ketika seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda, pemuda inilah yang akan menggantikan sosok pemimpin atau pejuang - pejuang tanah air yang telah lalu. Seperti kemerdekaan negara kita Indonesia, kalau bukan karena desakan para pemuda, negara kita tidak akan menjadi negara yang merdeka bukan atas pemberian negara lain atau pihak lain. Anak merupakan makhluk yang lemah dan belum dapat melindungi dirinya sendiri terhadap ancaman yang muncul dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak masih tergantung dengan orang lain. Disinilah peran orang tua sebagai orang terdekat anak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak. Sehingga anak dapat merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekitarnya.

Sebagai generasi penerus bangsa, tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan anak juga menjadi tanggungan bagi pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran serta masyarakat tersebut baik secara perseorangan maupun kelompok. Hal ini dijelaskan pada pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. (2) peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan - kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh muhidin dalam Huraerah (2012 : 38) bahwa kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. Sedangkan Brown dan Swanson dalam Huraerah (2012 : 38) mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat.

Suharto (1997 : 363-364) dalam Huraerah (2012 : 39) berpendapat bahwa kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak



bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku – perilaku maladaptif, seperti : autis, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia ‘tidak normal’ dan pelaku kriminal.

Selain pemenuhan kebutuhan, anak – anak juga perlu mendapatkan pemenuhan haknya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 hasil perubahan, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Selain itu, anak juga berhak mendapatkan hak perlindungan seperti dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2 hasil perubahan, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak hingga kini mendapat perhatian khusus dunia dan menjadi isu yang sangat penting. Hal mendasar yang ditunjukkan dalam konteks perlindungan anak adalah bukan saja terhadap sistem aturan, melainkan kepada sebuah pelayanan yang tepat dan mampu diterima oleh anak. Isu ini telah mengalami perkembangan, bukan hanya pada kepentingan melindungi, tetapi juga memajukan kesejahteraan anak dan memastikan kebutuhan yang terbaik bagi anak.

Sejarah mencatat bahwa perlindungan anak menjadi penting, ketika kehidupan anak tersebut menjadi terancam. Bahwa seseorang selama berstatus sebagai anak, memerlukan sebuah perlindungan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Indonesia telah mengalami perkembangan secara perlahan, meskipun belum maksimal. Ratifikasi protokol Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990. Kemudian KHA tersebut mewarnai beberapa hal dalam peraturan dan kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Pertama, adanya Amendemen Kedua UUD 1945 pada pasal 28 B ayat dua, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, pengesahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, terbentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan kemudian dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keempat, lahirnya Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebutuhan akan peraturan ini, didasarkan pada banyaknya kasus anak dibawah umur yang melakukan kesalahan dan kemudian berhadapan dengan hukum.

Ada dua protokol Konvensi Hak Anak (KHA) yang belum diratifikasi oleh Indonesia, yaitu tentang penjualan anak, pelacuran dan pornografi anak, serta opsional tentang anak di dalam konflik bersenjata. Selain kedua protokol opsional KHA di atas, Indonesia membutuhkan reformasi yang tersruktur dan mendasar dari etika, praktik, organisasi, dan struktur lainnya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Maraknya kasus kekerasan seksual juga telah mendominasi pemberitaan di banyak media. Kasusnya pun beragam, dan terbukti banyak dilakukan




oleh orang - orang di lingkungan terdekat anak.

Masalah jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak belum dinikmati sebagaimana amanat konstitusi dan hak dasar anak yang seharusnya didapatkan. Setiap tahunnya persentase permasalahan anak terus meningkat, bukannya berkurang. Ini menjadi penting untuk dijadikan sebuah agenda prioritas, bukannya menjadi sebuah agenda pelengkap dalam proses memberikan kesejahteraan dan perlindungan oleh negara kepada masyarakatnya.

Pelaksanaan program perlindungan anak berfungsi untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam pelaksanaan program perlindungan anak, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan anak sangatlah dibutuhkan, karena sumber informasi dari adanya kasus kekerasan anak berawal dari adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat kepada pihak yang seharusnya menangani kasus tersebut. Pelaksanaan program perlindungan anak ini akan efektif apabila tujuan dan sasaran dari program perlindungan anak ini dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan atau di rencanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subagyo dalam Budiani (2007), efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Sama halnya dengan Subagyo, Hani Handoko (2003) juga berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. yang mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat, dimana memiliki angka kasus kekerasan anak yang cukup signifikan. Program Perlindungan Anak ini diluncurkan untuk menanggapi kasus kekerasan terhadap anak yang saat ini mulai terjadi di masyarakat. Program perlindungan anak adalah salah satu program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Berdasarkan data yang tercatat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Subang, bahwa selama tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Berikut adalah diagram jumlah kasus kekerasan terhadap anak :

Gambar 1.1
Diagram Kasus Kekerasan Terhadap Anak





Sumber : P2TP2A kabupaten subang

Berdasarkan diagram diatas, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan sebesar 32%. Peningkatan kasus ini terjadi akibat :

1. Penyalahgunaan media sosial menjadi dampak negatif untuk anak.
2. Kemiskinan.
3. Disharmoni keluarga.
4. Penyalahgunaan minuman keras.
5. Kesalahan pola asuh.
6. Pendidikan yang rendah.
7. Terjadinya trauma masa lalu.
8. Masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan terhadap anak harus dilaporkan.

Berdasarkan hasil pemikiran latar belakang diatas hasil dari lapangan dapat ditemukan beberapa indikator masalah yang belum sesuai dengan rencana atau belum efektif yang berkaitan dengan program perlindungan anak di Kabupaten Subang. Hal ini dapat dilihat seperti : Sosialisasi terkait program perlindungan anak baru dilaksanakan ke 20 kecamatan dari total 30 kecamatan di kabupaten subang, dan baru ke beberapa desa. Sehingga sosialisasi yang belum berjalan dengan baik akan menyebabkan sasaran dan tujuan dari program perlindungan anak tidak akan tercapai., dan secara teknis, Dinas P2KBP3A belum memiliki tenaga psikolog. Saat ini yang tersedia hanya psikolog relawan sebanyak 2 orang. Selain itu, masih banyak sumber daya manusia terkait perlindungan anak yang belum mendapatkan pelatihan. Dan shelter atau rumah aman bagi korban belum tersedia dengan baik.

Kerangka Teori

Istilah efektivitas dan efisiensi menjadi tema utama dalam studi manajemen. Sangat sering menggunakan ukuran kinerja organisasional meliputi *organizational*, *efficiency*, dan *organizational effectiveness*. Juga sering digunakan sebagai kriteria untuk mengukur kinerja manajerial atau kriteria untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasional. Kinerja organisasional meningkat dalam proporsi searah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Silalahi (2011 : 411)

Kata efektif yang digunakan di Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas mempunyai beberapa pengertian yaitu akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Dalam kamus - kamus Ilmiah populer, efektivitas adalah tepat guna, hasil guna, dan menunjang tujuan.

Tujuan atau motif dari pada administrasi dan manajemen ialah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain ialah pencapaian tujuan dengan hasil yang berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien).

Menurut Emerson yang dikutip oleh Handyaningrat (1990 : 16) menyatakan bahwa Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Handyaningrat (1990 : 16) memberi penjelasan sebagai berikut bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Menurut pendapat Ulber Silalahi (2011 : 416) dalam bukunya *Asas - Asas Manajemen*



mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut :

“Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan – tujuan atau sasaran – sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjukkan pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan”.

Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut diatas, maka jelas bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan atau sasaran – sasaran suatu kegiatan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga efektivitas ini berkaitan dengan hasil atau output dan outcome.

Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Ini fokus pada outcome (hasil) ialah hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pengukuran outcome. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan efektivitas di bawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}}$$

Sumber : Silalahi (2011 : 416)

Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan Emerson yang dikutip Handyaningrat (1995 : 16), sebagai berikut, Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.

Pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

Persoalan efektivitas sebenarnya tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya. Salah satu kriteria dari administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Makmur (2015 : 6-8) mengemukakan dari segi kriteria efektivitas, unsur – unsurnya antara lain:

1. Ketepatan penentuan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan



menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat pada kepada Negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan samapai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan bai dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan merupakan bagian dari keefektivasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam penentuan pilihan

Dalam penentuan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang baik diantara yang terbaik atau yang terjujur diantara yang jujur, atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang disebutkan diatas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, pemenuhan sasaran yang



tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Penyusunan suatu program mempunyai manfaat besar dalam menentukan masa depan dan kelangsungan suatu organisasi, baik itu suatu negara maupun organisasi pemerintah. Penyusunan program bermanfaat tidak hanya berlaku secara khusus melainkan dapat bermanfaat secara umum yakni dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Manfaat penyusunan program tersebut dapat dirasakan setelah pelaksanaan suatu program dilihat dari hasil yang telah tercapai, karena dengan adanya program yang tersusun maka segala kemungkinan dapat terlihat atau dapat diperkirakan dan sangat sedikit kemungkinan untuk melaksanakan atau mendapatkan hasil diluar harapan yang telah ditetapkan.

Program juga akan menjadi acuan datain suatu organisasi unruk melaksanakan kegiatan serta menjadi suatu tujuan yang akan dicapai, selain itu juga program akan menjadi suatu target dari suatu kegiatan. Dengan demikian suatu program merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi.

Dengan adanya penyusunan program maka segala kegiatan yang dilaksanakan dapat terinci sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya sangat sedikit kemungkinan untuk berjalan diluar jangkauan program. Hal ini sangat baik bila dilaksanakan untuk dapat menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan, alat – alat yang dikendaki atau digunakan oleh orang – orang yang akan melaksanakan serta menyangkut waktu dan tempat dari suatu program yang telah disusun atau ditetapkan itu.

Untuk dapat menentukan apa saja yang dibutuhkan, maka diperlukan penggunaan sumber daya, seperti yang dikemukakan Terry dalam Winardi (2006 : 228) sebagai berikut :

“Program dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam – macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk sebuah pola yang terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan tindakan – tindakan yang perlu dilaksanakan serta schedule – schedule waktu untuk masing – masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran – sasaran yang ditetapkan.”

Selanjutnya Moekijat (2004 : 442) menyatakan :

“Program adalah suatu rencana yang luas yang mengandung penggunaan sumber daya yang berlainan untuk waktu yang akan datang dalam suatu pola yang disatukan dan menentukan suatu urutan kegiatan – kegiatan dan rencana – rencana waktu yang diperlukan masing – masing sumber, guna mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.”

Jadi yang dimaksud dengan program adalah rencana yang luas yang mengandung penggunaan berbagai sumber daya untuk waktu yang akan datang dalam bentuk suatu pola yang akan menentukan suatu urutan kegiatan dengan waktunya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (2001 :180) menyatakan bahwa suatu program yang dapat dinggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru pendektan eksperimental dan aplikasi – aplikasi, gagasan – gagasan baru. Dengan demikian program – program tersebut memang bersifat pembangunan namun seringkali suatu program lebih dikehendaki karena sifat kegiatannya yang antar lembaga. Program – program juga dipergunakan sebagai alat pemecahan masalah.



Sedangkan menurut Azwar (2006 : 183) menyatakan bahwa :

“Penyusunan program (*programming*) adalah suatu upaya menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang juga merupakan ciri perencanaan. Tetapi penyusunan program bukan perencanaan, karena rangkaian kegiatan yang disusun pada penyusunan program dapat dilakukan tidak dari tahap awal.”

Dari definisi para ahli di atas, penulis mencoba memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyusunan program adalah merupakan suatu rencana yang komprehensif yang isinya mengandung rencana kegiatan – kegiatan apa yang harus dilakukan, sumber – sumber apa yang harus digunakan dan yang dibutuhkan, oleh siapa akan dilaksanakan, serta kapan rencana akan dilaksanakan dan dimana rencana akan dilaksanakan, kesemuanya itu diberikan nomor urut kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya McDavid & Hawthorn dalam Janianti (2014 : 18) mendefinisikan program sebagai hubungan makna yang dirancang dan diterapkan dengan *purposive*. Suatu program dapat dipahami sebagai kelompok dari aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa sasaran hasil.

Farida dalam Janiati (2014 : 18) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dengan demikian program dapat diartikan serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu :

- 1) Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- 2) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- 3) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
- 4) Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa adanya kaitannya dengan kegiatan orang lain.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran dibutuhkan dan strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penyusunan program adalah usaha dalam menentukan serangkaian kegiatan yang hendak dilaksanakan mencakup sumber – sumber yang akan digunakan, sehingga kegiatan – kegiatan yang direncanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Dari konsep efektivitas dan program dapat melahirkan efektifitas program, yang mana apabila disimpulkan efektifitas program ini yaitu rencana yang luas yang mengandung penggunaan berbagai sumber daya untuk waktu yang akan datang dalam bentuk suatu pola yang akan menentukan suatu urutan kegiatan dengan waktunya sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Efektivitas program tentunya ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, begitu pula dengan efektifitas program perlindungan anak. Makmur (2015 : 141) mengemukakan komponen - komponen atau unsur - unsur efektifitas pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketepatan penggunaan anggaran. Ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal inilah yang dimaksudkan dengan efektifitas pemanfaatan anggaran dalam sebuah program pembangunan. Pemborosan anggaran sesungguhnya ada pos anggaran pembiayaan tidak tepat baik cara perhitungannya maupun cara pengalokasian sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.
- 2) Ketepatan penggunaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun diketahui juga bahwa manusia merupakan unsur utama dalam kegagalan pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat pada umumnya.
- 3) Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan. Kelengkapan peralatan dan perlengkapan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya.
- 4) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia. Seluruh aktivitas manusia di atas dunia ini tak satu pun yang terhindar dari pada penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang sia - sia merupakan kerugian bagi manusia yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia yang bersangkutan.
- 5) Ketepatan sumber daya alam. Memang menjadi suatu obyek pembicaraan dari semua pihak mulai dari tingkat dunia, antar negara atau bangsa, antar provinsi bahkan sampai kepada antar desa dengan desa terhadap penguasaan sumber daya alam, bukan saja sebagai obyek pembicaraan saja tetapi bahkan menjadi sumber konflik dari semua pihak yang ingin menguasai sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam memang sangat terbatas tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia.

Dari teori Makmur diatas dapat di simpulkan, bahwa untuk mengukur efektifitas suatu kegiatan atau program dapat dilihat dari sumber daya yang tersedia yang selanjutnya dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari program tersebut sehingga akan



menimbulkan ketepatan – ketepatan sebagai acuan pengukuran efektivitas program. Sedangkan sesuai dengan acuan Litbang Depdagri dalam Budiani (2007 : 52), efektivitas diukur dengan menggunakan ukuran standar sebagai berikut seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio efektivitas	Tingkat capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 - 59,99	Tidak efektif
60 - 79,99	Cukup efektif
Di atas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang Depdagri dalam Budiani (2007)

Untuk menganalisis efektivitas program perlindungan anak di kabupaten subang menurut Subagyo dalam Budiani (2007 : 53) dipergunakan metode statistik sederhana yaitu :

Gambar 2.2
Analisis Efektivitas Program

$$Efektivitas Program = \frac{R}{T} \times 100$$

Sumber : Budiani (2007 : 53)

Keterangan :

R : rasio dari jumlah jawaban responden

T : jumlah total responden

Menurut Budiani (2007 : 53) efektivitas suatu program dapat dilihat dari variabel – variabel sebagai berikut.

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
- 3) Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Dengan mengacu kepada pendapat para ahli maka penulis mengambil definisi atau teori yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perlindungan Anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain – lain seperti memastikan anak – anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Perlindungan anak menjadi penting, ketika kehidupan anak tersebut menjadi terancam. Setiap tahunnya persentase permasalahan anak terus meningkat, bukannya berkurang. Ini menjadi penting untuk dijadikan sebuah agenda prioritas, bukannya



menjadi sebuah agenda pelengkap dalam proses memberikan kesejahteraan dan perlindungan oleh negara kepada masyarakatnya.

Kekerasan anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak - anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan anak meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan - kebutuhan dasar anak.

Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Dari uraian tersebut, Program Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dimaksudkan untuk melihat tingkat efektivitas program perlindungan anak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan variabel - variabel efektivitas program menurut Budiani (2007 : 53) sebagai berikut :

- 1) Ketepatan Sasaran program
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program
- 4) Pemantauan

Teori ini penulis gunakan karena berdasarkan pertimbangan dari berbagai teori yang berkaitan dengan tema efektivitas program perlindungan anak di Kabupaten Subang, maka penulis menggunakan teori tersebut karena berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data. Data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman Video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati . Disini juga tidak menggunakan variabel lain, hanya menggunakan satu variabel, disini tidak digambarkan bagaimana pengaruh dari variabel lain tentang efektivitas program perlindungan anak.



Hasil dan Pembahasan

Program perlindungan anak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Subang tidak terlepas dari pemberdayaan perempuan. Karena perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan memiliki sasaran yang sama yaitu menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meskipun demikian, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di bawah kepala bidang yang berbeda dengan struktur yang berbeda pula. Dari program perlindungan anak ini terdapat kegiatan penunjang untuk mensukseskan pelaksanaan program perlindungan anak. Yaitu program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2. Pembinaan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)
3. Pembinaan Program Integratif di Posyandu
4. Pilot Proyek Kota Layak Anak (KLA)

Program selanjutnya yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan kegiatannya yaitu Workshop Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

Transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari bahasa hukum ke dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak (PHPKA) adalah perlindungan anak. Adapun hak anak seperti dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 3,4,5, dan 6 diantaranya :

Pasal 3, (1) Setiap anak berhak untuk bertahan hidup. (2) Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Hak atas standar hidup yang layak; b. Hak mendapatkan makanan bergizi; c. Hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4, (1) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. (2) Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Hak atas pendidikan; b. Hak atas bermain; c. Hak atas memanfaatkan waktu luang, dan aktifitas sosial budaya;

Pasal 5, (1) Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.

Pasal 6, (1) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2) Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi : a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak korban trafficking; d. Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; e. Anak korban penularan HIV/AIDS; f. Anak korban penculikan; g. Anak terlantar dan anak jalanan; h. Anak korban kekerasan; i. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; j. Anak penyandang cacat/disabilitas; k. Anak korban perlakuan salah; dan l. Anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

Sedangkan untuk kewajiban Anak yaitu ada pada Pasal 7 yaitu : a. Menghormati orang tua, wali, dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran



agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak – hak anak memang sepatutnya dimiliki oleh setiap anak. Mulai dari ia masih dalam kandungan hingga ia terlahir ke dunia. Pemenuhan akan hak anak ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh anak, sehingga tidak sedikit diantara mereka justru direnggut haknya hanya untuk memenuhi nafsu dan emosi yang membara dari para pelaku kekerasan pada anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Akibat atau dampak negatif dari kekerasan anak yaitu emosi, penurunan fungsi otak, Tidak mudah memercayai orang lain, Sulit mempertahankan hubungan pribadi, dan memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi. Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami asma, depresi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas, hingga kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Sebuah penelitian mencatat prevalensi upaya bunuh diri yang cukup tinggi pada orang dewasa yang pernah menjadi korban kekerasan anak.

Tidak hanya itu, korban kekerasan anak pun bisa menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain. Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka berisiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma. Selain itu, ada pula risiko lain dari korban kekerasan pada anak ketika mereka beranjak dewasa, seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan kualitas hidup yang lebih rendah. (sumber : <http://www.alodokter.com/efek-kekerasan-pada-anak-bisa-berlanjut-hingga-dewasa>. Diakses tanggal 15 Januari 2019)

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang semakin meningkat sesuai data laporan pada bidang perlindungan Anak DP2KBP3A yang ditangani unit PPA POLRES Subang, yaitu pada tahun 2016 tercatat ada 53 Kasus dan periode Januari s/d Desember 2017 yaitu 70 kasus, kasus didominasi oleh kasus Persetubuhan/Perkosaan Sebanyak 38 Kasus (54,3 %), Pelecehan Seksual 7 Kasus (10%), yang lainnya kasus kekerasan fisik, kasus narkoba, pencurian, pembunuhan, penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah data kasus kekerasan anak pada tahun 2016, 2017, dan bulan januari – agustus 2018 yang bersumber pada rekapan kasus kekerasan terhadap anak Dinas P2KBP3A.

Tabel 4.3

NO	KASUS	JUMLAH	KORBAN		PELAKU		PERSENTASE
			L	P	L	P	
1.	Persetubuhan/ Perkosaan	22 Kasus	-	30	12	-	79%
2.	Pelecehan Seksual	14 Kasus	16	19	-	-	26%
3.	Kekerasan Fisik	12 Kasus	4	-	1	-	23%
4.	Narkoba Anak	1 Kasus	-	-	1	-	2%



5.	Pelaku Pencurian Melibatkan Anak	1 Kasus	-	-	2	-	2%
6.	Penelantaran Anak	3 Kasus	3	2	-	-	6%
TOTAL		53 KASUS	23	51	16	-	

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017

Tabel 4.4
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017

NO	KASUS	JUMLAH	KORBAN		PELAKU		PERSENTASE KASUS
			L	P	L	P	
1.	Persetubuhan/ Perkosaan	38 Kasus	-	56	23	-	55%
2.	Pelecehan Seksual	7 Kasus	-	13	-	-	10%
3.	Kekerasan Fisik	6 Kasus	5	4	2	-	9%
4.	Narkoba Anak	3 Kasus	1		2	-	4%
5.	Pelaku Pencurian Melibatkan Anak	5 Kasus	-	-	3	1	7%
6.	Penelantaran Anak	6 Kasus	4	2	-	-	9%
7.	Lakalantas	1 Kasus	-	-	1	-	1%
8.	Pembunuhan Melibatkan Anak	3 Kasus	2	-	3	2	4%
9.	Konflik Sosial	1 Kasus	12	7			1%
TOTAL		70 KASUS	24	82	34	3	

Tabel 4.5
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bulan Januari - Agustus Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	7
2	Februari	8
3	Maret	10
4	April	9
5	Mei	9
6	Juni	5
7	Juli	3
8	Agustus	5
JUMLAH		56



Sumber : Rekap Kasus PPA 2018 Dinas P2KBP3A


Di Kabupaten Subang, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat sekarang tidak takut lagi untuk melapor dan masyarakat semakin menyadari bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan melanggar hukum. Ini adalah bentuk upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Subang yang begitu gencar melakukan Sosialisasi/ Penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan anak.

Mekanisme pelaksanaan program perlindungan anak yaitu menggunakan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak. Untuk menunjang terlaksananya program perlindungan anak maka di bentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berfungsi sebagai pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

UPT PPA ini juga sebagai bentuk pelimpahan wewenang atau desentralisasi dari kabupaten ke kecamatan sehingga UPT PPA ini dibentuk berdasarkan UU 23/2014, Permendagri 12/2017, dan PermenPPA 4/2018

Dalam menangani korban kasus kekerasan anak, berikut adalah gambar 4.2 tentang alur penanganan korban kekerasan anak.

Gambar 4.2
Alur penanganan korban kekerasan anak



Sumber : P2TP2A Kabupaten Subang

Dari alur penanganan korban kekerasan anak ini, mulai dari korban datang lalu



diterima untuk pendataan hingga selesai pulang memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dalam penanganannya ada yang membutuhkan waktu berminggu - minggu sampai berbulan - bulan tergantung dari kasus yang dialami korban.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Subang dalam menangani kekerasan terhadap anak, maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Perlindungan Anak. Sementara Perda belum dibuat, minimalnya kita memiliki Peraturan Bupati yang telah terbit yaitu Peraturan Bupati Nomor 80 tentang Perlindungan Anak yaitu pada tanggal 20 Agustus 2018.

Merespons tingginya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Subang, DP2KBP3A Kabupaten Subang mengusulkan dan mendorong kepada pihak DPRD untuk segera dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) melalui hak inisiatif Tentang Perlindungan Anak dalam APBD perubahan 2018. Saat ini Perda sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kab Subang pada tanggal 31 Oktober 2018 walaupun perdanya menjadi perda perlindungan perempuan dan anak.

Anggaran atau pendanaan sebagai penunjang terlaksananya program sangat dibutuhkan. Pada Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Pasal 22 Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Corporate Social Responsibility; dan c. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat. Berikut adalah tabel rincian anggaran tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 4.6
Rincian Anggaran tahun 2018

NO	NAMA KEGIATAN DAN LOKASI	NILAI DPA/DPPA
I.	Pilot Projek Desa/Keluarah Ramah Anak : 2.07.2.08.01.19.004 di 1 Kelurahan dan 4 Desa Yaitu :	Rp. 45,000,000
1.	Kelurahan Karanganyar Subang	
2.	Desa Cikawung Kec. Sagalaherang	
3.	Desa Kalijati Barat Kec Kalijati	
4.	Desa Legonkulon Kec. Legon	
5.	Desa Mekarjaya Kec. Comprang	
II.	Integrasi Pa Di Posyandu Lokasi P2wkss Des. Cikawung	: Rp. 20.000.000.

Sumber : Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab.Subang

Tabel 4.7
Rincian Anggaran Tahun 2019

1	PENDAMPINGAN KASUS HUKUM DAN HAK ANAK	Rp 18,250,000	APBD II
2	PELATIHAN SDM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	Rp 16,250,000	APBD II
3	<u>PENGEMBANGAN P2TP2A</u>	<u>Rp 15,650,000</u>	APBD II
4	PILOT PROJEK DI 6 DESA/KELUARAH	Rp. 47,090,000	APBD II



	LAYAK ANAK		
5	<u>RAPAT KOORDINASI KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK</u>	<u>Rp. 11,194,000</u>	APBD II
6	PENYUSUNAN PROFIL ANAK	Rp 20,190,000	APBD II
7	JAMBORE ANAK	Rp 16,300,000	APBD II
8	<u>REVITALISASI FORUM ANAK DAERAH</u>	<u>Rp 11,544,000</u>	APBD II
	Total Anggaran	Rp 156,468,000	

Sumber : Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab.Subang

Dari penjabaran program diatas, terdapat capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A pada tahun 2017 berkaitan dengan perlindungan anak. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Capaian Target Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Subang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
1	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	61,58 %	61,58 %	100 %	Sangat baik
2	Persentase desa/kelurahan layak anak	70,00 %	70,00 %	100 %	Sangat baik

Sumber : LAKIP 2017 Dinas P2KBP3A

Diberikan penilaian sebagai berikut :

- 85% s.d. 100% = Sangat Baik
- 70% s.d.< 85% = Baik
- 55% s.d.< 70% = Cukup
- < 55 = Kurang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah target dan realisasi dari indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Subang sudah tercapai dengan sangat baik terutama berkaitan dengan perlindungan anak. Seperti yang kita ketahui bahwa perlindungan anak ini merupakan bagian dari melindungi anak dari tindakan kekerasan terhadap anak, maka persentase yang dibahas akan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah dari tabel diatas didapat dari indikator kerja utama Dinas P2KBP3A dibawah ini.



Tabel 4.9
Indikator Kerja Utama DP2KBP3A Tahun 2019

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Pengukuran	Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Jumlah pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang terselesaikan ----- x 100% Jumlah pengaduan kekerasan perempuan dan anak	Bidang Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan
		2	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	Jumlah desa/kelurahan layak anak ----- x 100% Jumlah desa/kelurahan	Bidang Perlindungan Anak

Sumber : LAKIP 2017 Dinas P2KBP3A

Program perlindungan anak pertama kali ada di kabupaten subang yaitu pada tahun 2015 tetapi mulai dilaksanakan dan berjalan pada tahun 2016, hal ini dapat dibuktikan dengan mulai terdatanya jumlah korban kekerasan terhadap anak, dari tahun 2016, 2017, dan sekarang sedang berjalan di tahun 2018. Selain itu program ini mulai terlaksana karena adanya Peraturan Bupati Subang Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. Sebelumnya dinas ini bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana. Dalam penelitian ini akan membahas efektivitas program perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang berdasarkan pendapat Budiani (2007:53) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun sasaran dari program perlindungan anak ini seperti pada hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagai salah satu informan menyatakan bahwa : Sasaran dari program perlindungan anak yaitu :

1. Perlindungan hak dan hukum bagi anak,
2. Pembinaan dan kerjasama kelembagaan perlindungan anak, dan
3. Sinkronisasi kebijakan perlindungan anak dan pengelolaan data informasi anak.

Tidak hanya itu sasaran dari program perlindungan anak juga dijelaskan lebih lanjut oleh perwakilan pelaksana teknis, berikut adalah hasil wawancara dengan perwakilan pelaksana teknis : Untuk objek dari sasaran program perlindungan anak itu;

1. Anak. Bagaimana penanganan anak jika ia menjadi korban kekerasan anak. Lalu anak harus tahu apa saja hak - hak mereka sebagai seorang anak.
2. Masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bekerja sama dalam menangani kasus



kekerasan anak, terutama dalam hal kekerasan seksual karena dalam rehabilitasinya harus berbasis masyarakat artinya masyarakat ikut membantu memulihkan korban tidak menyebarkan informasi dan menjauhi korban. Berarti masyarakat harus tahu bagaimana program perlindungan anak ini dijalankan.

3. Stakeholder atau pemegang kebijakan. Bagaimana pun pemegang kebijakan itu bukan hanya di DP2KBP3A saja tetapi instansi lain juga harus ikut serta, seperti komisi perlindungan anak daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan instansi lainnya yang berkaitan dengan program perlindungan anak."

Dari sasaran - sasaran program perlindungan anak diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum sasaran dari perlindungan anak meliputi perlindungan hak dan hukum bagi anak, maksudnya perlindungan akan hak - hak anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, begitu pula dengan perlindungan hukum bagi anak, hal ini berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti dalam undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 64 yang berbunyi : "Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui : a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya ; j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sasaran selanjutnya yaitu pembinaan dan kerjasama kelembagaan perlindungan anak, maksudnya program perlindungan anak ini memiliki kerjasama dari lembaga, organisasi, maupun instansi dinas yang harus saling berkoordinasi dengan baik seperti dengan komisi perlindungan anak daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, kecamatan, desa, kelurahan dan terutama masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk keberhasilan program perlindungan anak dimana dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga maka program perlindungan anak ini akan berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam undang - undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 pasal 73A yang berbunyi : "(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait ; (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Sasaran program perlindungan anak yang terakhir yaitu sinkronisasi kebijakan perlindungan anak dan pengelolaan data informasi anak. Dalam hal sinkronisasi kebijakan ini maksudnya penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan



pengambilan kebijakan kepala dinas yang selanjutnya akan berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan kepala dinas terkait program perlindungan anak. Sedangkan pengelolaan data informasi anak ini berkaitan dengan informasi identitas diri setiap anak khususnya pengelolaan data anak yang terjerat kasus kekerasan anak. Objek dari sasaran program perlindungan anak yaitu anak, masyarakat, dan stakeholder. Ketiga objek ini, dengan adanya program perlindungan anak dapat mengetahui hak mereka dan kewajiban mereka sebagai bagian dari program perlindungan anak yang mana program ini merupakan program penting untuk terbentuknya generasi penerus bangsa, peradaban dan kehidupan.

Secara umum ketepatan sasaran program perlindungan anak sudah cukup tepat sasaran, program perlindungan anak yang dijelaskan di atas sedang berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing dimana setiap sasaran tadi dipegang oleh satu orang kepala seksi. Namun dari segi objek sasaran belum tepat sasaran, karena hal ini berkaitan dengan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Jika dilihat dari teori yang di kemukakan oleh Budiani (2007:53) sasaran program ini mengacu kepada sasaran program yang dirasakan langsung oleh peserta program, maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan korban mengatakan : "Program ini sudah tepat sasaran karena saya bisa mendapatkan kembali hak saya, lalu pelakunya dapat di hukum sesuai dengan ketentuan."

Menurut Makmur (2015 : 8), sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Seperti hasil wawancara berikut ini menurut kepala bidang perlindungan anak yang mengatakan bahwa : "Sejauh ini sasaran program perlindungan anak sudah cukup tepat sasaran, walaupun akan ada penambahan - penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan." Dari pernyataan diatas, dapat dijelaskan bahwa memang sasaran dari suatu aktivitas organisasi yang berupa suatu kegiatan atau program dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan. Tepat tidaknya suatu organisasi dalam menetapkan sasaran program dapat menghambat pelaksanaan program itu sendiri, sehingga untuk menetapkan sasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Jadi kesimpulannya, dari indikator ketepatan sasaran program, program perlindungan anak ini sudah tepat sasaran atau sudah efektif.

Sosialisasi program

Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi program perlindungan anak saat ini masih terus berjalan. Hingga saat ini sosialisasi yang dilakukan sudah ke beberapa kecamatan, desa dan kelurahan, serta penyuluhan tentang pengenalan program perlindungan anak ke beberapa instansi pemerintah untuk menguatkan koordinasi dalam hal penanganan kasus maupun pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Di tahun 2018 Dinas P2KBP3A hanya melakukan sosialisasi ke 6 kecamatan dalam setahun sisanya ke desa - desa. Seperti pada tahun ini mereka sudah melaksanakan sosialisasi ke kantor kecamatan cibogo, tanjung siang, compreng, kalijati, subang, dan legon kulon. Selanjutnya ke desa - desa lain yang sebelumnya belum pernah mendapatkan sosialisasi di tahun - tahun lalu. Seperti hasil wawancara



penulis dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Berbagai layanan dan kegiatan sudah dilakukan, diantaranya kegiatan sosialisasi dan pengenalan kepada stakeholder. Biasanya dalam sosialisasi kami mengajak dan mempromosikan suatu gerakan pencegahan, pelayanan dan pendampingan bagi korban serta pelayanan pemulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar contoh bagi korban yang mengalami trauma. Sosialisasi biasanya dilakukan secara langsung secara tatap muka dan biasanya ada tanya jawab juga. Media yang digunakan biasanya penyampaian materi menggunakan infocus dan pemasangan banner. Sosialisasi program perlindungan anak ini biasanya disosialisasikan lintas instansi, lembaga atau dinas. Sedangkan untuk ke masyarakat biasanya oleh P2TP2A yang nanti akan diganti menjadi UPT PPA. Dalam sosialisasinya mereka tidak memiliki target sosialisasi dapat dilakukan satu kali dalam seminggu, bulan atau tahun. Tetapi mereka melakukan sosialisasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.”

Sosialisasi program memang berkaitan dengan anggaran, karena untuk melakukan sosialisasi membutuhkan alat - alat untuk menunjang keberlangsungan sosialisasi program tersebut. Salah seorang pelaksana teknis, menambahkan : “Sosialisasi sudah dilaksanakan tetapi belum menyeluruh karena terkendala anggaran yang sedikit hanya sebesar kurang lebih 150 juta di tahun 2018, sedangkan di tahun 2017 kurang lebih 50 juta, anggaran sebesar ini pun tidak mengcover apa pun, tidak bisa mengcover untuk seluruh kabupaten subang.”

Setiap adanya sosialisasi pasti adanya respon dari audience atau para peserta sosialisasi. Respon atau tanggapannya pun beragam, ada yang memberikan tanggapan negatif ada pula yang memberikan tanggapan dengan positif tergantung dari setuju atau tidak setuju dengan adanya kegiatan yang akan dilakukan dari adanya sosialisasi itu. Seperti respon dari masyarakat atas adanya program perlindungan anak. Berikut adalah jawaban hasil wawancara dengan kepala bidang perlindungan anak ini : “Adapun respon masyarakat atas adanya sosialisasi program perlindungan anak ini ditanggapi dengan positif, karena banyaknya temuan kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.” Selain itu perwakilan dari pelaksana teknispun menambahkan :

“Pada tahun 2016 - 2017 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan anak, yang berarti sosialisasi yang kami lakukan berhasil walaupun baru 20%. Respon mereka baik. Ada tempat - tempat yang kami datangi untuk sosialisasi, setelahnya ternyata mereka mau melapor walaupun peningkatannya 10 - 20%, peningkatan pelaporan ini bukanlah hal yang memalukan sebenarnya, tetapi mungkin sosialisasi yang kami lakukan berhasil, contohnya kecamatan compreng. Jadi sosialisasi kami berhasil ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaporan kasus.”

Sedangkan menurut pendapat perwakilan korban menyatakan :

“Waktu itu kami belum mendapatkan sosialisasi terkait program perlindungan anak, baru ketika kasus itu terjadi bapak saya searching di internet lalu menemukan Komisi Perlindungan Anak Daerah, akhirnya melapor kesana setelah itu baru ditangani oleh Dinas. Ada juga teman saya yang menjadi korban mereka melapor ke polsek setempat.”

Terkait sosialisasi program dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan respon positif atas adanya program perlindungan anak ini. Karena kehidupan anak - anak akan



terjamin dan dapat mencegah dari adanya kasus kekerasan anak. Sosialisasi program perlindungan anak dapat dikatakan belum efektif karena masih banyak daerah – daerah yang belum mendapatkan sosialisasi terutama sosialisasi yang langsung melibatkan masyarakat, sehingga ketika terjadi kasus kepada mereka yang belum mendapatkan sosialisasi kebingungan harus melapor kemana dan akhirnya lebih memilih melapor ke kantor polisi terdekat atau mencari lembaga terkait di internet. Menurut teori yang penulis gunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007 : 53) masyarakat harus mendapatkan sosialisasi dari petugas mengenai pelaksanaan program, tujuan diselenggarakan program serta segala hal lainnya yang menyangkut program tersebut. Kurangnya sosialisasi yang diberikan ini terjadi karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran sehingga sosialisasi baru ke beberapa daerah di kabupaten subang. Menurut Ritcher JR dalam Veronica (2015 : 2) berpendapat bahwa, sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Maka dengan tersampainya sosialisasi terkait program perlindungan anak ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang apa saja sasaran dan tujuan dari program perlindungan anak di Kabupaten Subang. Terlebih lagi untuk anak – anak supaya mereka mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka, yang mana ketika kelak mereka dewasa akan dapat menggantikan orang – orang terdahulu untuk melanjutkan estafet kehidupan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, sosialisasi program perlindungan anak belum berjalan efektif sehingga program perlindungan anak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Subang belum berjalan dengan efektif.

Tujuan program

Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat. Sebagian masyarakat yang mendapatkan sosialisasi sudah mengetahui apa saja tujuan dari adanya program perlindungan anak ini. Selain itu kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan tujuan yang dicapai pun memberikan dampak positif sebagai bahan evaluasi atas berjalannya program perlindungan anak. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang menyatakan bahwa :

“Tujuan program perlindungan anak yaitu untuk menjamin pemenuhan hak – hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan partisipasi anak. Sedangkan untuk kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, pelaksanaan program perlindungan anak yang mendapat anggaran sudah dilaksanakan sesuai program. Namun program yang dibiayai jauh dari kebutuhan program perlindungan anak khususnya yang ada dalam indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Adapun indikatornya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, meliputi :

1. Penguatan kelembagaan ; dan
2. Lima klaster hak anak yang terdiri dari :
 - a. Hak sipil dan kebebasan,
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,



- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
- e. Perlindungan khusus."

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh seorang pelaksana teknis DP2KBP3A kabupaten subang yang menyatakan :

"Tujuan adanya program perlindungan anak di Kabupaten Subang ini sebenarnya untuk membentuk Kabupaten Layak Anak dengan lima klaster hak anak yang harus dipenuhi. Kesesuaian anatara hasil pelaksanaan program perlindungan anak dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya belum berjalan secara maksimal atau belum efektif. Karena ada banyak faktor yang belum sesuai dengan tujuan salah satunya yaitu sumber daya manusia. Di DP2KBP3A bidang perlindungan anak hanya memiliki tiga kasi (kepala seksi) untuk memenuhi lima klaster hak anak yang harus terpenuhi dengan objek yang besar itu sekabupaten subang dengan tiga puluh kecamatan tidak akan mungkin. Yang keduanya yaitu anggaran. Anggaran yang kita dapat tidak memenuhi untuk tahun ini. Bahkan untuk tahun depan pun tidak memenuhi untuk program ini, karena banyak hal yang harus di kerjakan."

Tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arah, maksud, yang dituju, haluan (jurusan). Dalam mencapai sebuah tujuan dibutuhkan alat yaitu organisasi, karena organisasi adalah yang menjalankan suatu program. Seperti Dinas P2KBP3A yang menjalankan program perlindungan anak. Menurut Makmur (2015 : 8) berpendapat bahwa, organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Program perlindungan anak adalah program jangka panjang yang akan terus berlanjut dan sedang disebar luaskan atau di sosialisasikan. Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan program perlindungan anak ini mengacu kepada Undang - Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari program perlindungan anak ini yaitu untuk untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai bentuk keseriusannya, Kabupaten Subang seharusnya memiliki Peraturan Daerah terkait perlindungan anak. Menurut informasi yang penulis dapatkan dilapangan, sampai saat ini peraturan daerah terkait perlindungan anak belum selesai tinggal diberi nomor, sedangkan materi yang dibahas dari peraturan daerah ini sudah selesai. Peraturan daerah ini sangatlah dibutuhkan sebagai tanda bahwa Kabupaten Subang itu siap dan serius dengan program perlindungan anak. Karena program perlindungan anak ini perlu payung hukum sebagai tanda bahwa program ini legal ada yang mengaturnya dan program ini benar - benar menjadi program sorotan artinya program ini penting untuk dilaksanakan. Sebagai bentuk keseriusannya itu, dibuatlah Peraturan Bupati yang sudah di tetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2018 hasilnya yaitu Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang



Perlindungan Anak. Selain Perda dan Perbup, shelter atau rumah aman bagi korban saat ini sudah ada di daerah Nyimplung Subang, tetapi belum layak dihuni karena ada saranan dan prasarana yang belum tersedia dengan baik.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan yaitu teori dari Budiani (2007 : 53), pengetahuan masyarakat tentang tujuan program dapat membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan program dapat dimengerti oleh masyarakat. Tetapi berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan, sosialisasi yang dilakukan aparatur dinas belum dilakukan secara keseluruhan, sosialisasi dilakukan berdasarkan target yang disesuaikan dengan anggaran. Sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak ini. Sehingga kesimpulannya, tujuan program perlindungan anak berdasarkan indikator di atas belum berjalan dengan baik atau belum efektif. Seperti hasil wawancara penulis dengan perwakilan korban kekerasan anak yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak.

Berdasarkan pernyataan dari perwakilan korban di atas dapat di jelaskan bahwa mereka sebelumnya tidak mendapatkan sosialisasi justru mereka sendiri yang mencari instansinya lewat internet. Berbeda dengan daerah - daerah yang sudah mendapatkan sosialisasi. Terutama bagi desa dan kelurahan yang sudah membentuk gugus tugas desa/kelurahan. Mereka bisa langsung lapor ke desa yang selanjutnya akan di laporkan ke Dinas P2KBP3A untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Dari uraian diatas dapat disimpulkan, indikator tujuan program belum diketahui banyak oleh masyarakat sehingga indikator ini belum berjalan baik, hal ini terjadi sebab sosialisasi belum sepenuhnya dijalankan, sehingga program perlindungan anak pada Dinas P2KBP3A belum berjalan dengan efektif.

Pemantauan program

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Sampai saat ini pemantauan dari petugas pelaksana teknis selalu dilakukan kepada para korban kekerasan anak. Hal ini sebagai tanda bahwa para peserta program benar - benar diperhatikan oleh setiap petugas. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa :

“Pemantauan program perlindungan anak selalu dilakukan oleh tim sekurang - kurangnya satu tahun sekali. Selama pemantauan para korban sudah mulai bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa walaupun dalam pendampingan psikolog. Sedangkan untuk trauma yang dialami korban tidak akan hilang sama sekali tapi akan berkurang seiring berjalannya waktu.”

Demikian pula halnya dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pelaksana teknis DP2KBP3A Kabupaten Subang yang mengatakan :

“Pemantauan program, ya ada. Atau kami biasa sebut penjangkauan ulang. Jadi kita tidak hanya sekali untuk memantau korban. Pertama home visit, ke dua ke pengadilan, yang ketiga dilihat lagi kerumahnya. Pernah terjadi kejadian ketika kami melakukan penjangkauan di daerah patok beusi, yaitu ketika melakukan penjangkauan yang ke tiga kali ternyata ibu korban malah kabur. Pemantauan program ini dilakukan tergantung dari kasusnya. Jadi tergantung kasus, kita dapat melakukan penjangkauan ulang satu, dua sampai tiga kali. Kalau kasusnya parah, melibatkan keluarga yang justru tidak mau terima, ya sudah hanya dilakukan satu kali saja dalam satu tahun. Ada juga



tentang kasus narkoba anak, itu dilakukan beberapa bulan. Hampir 80% korban yang kami tangani berangsur – angsur pulih. 20% nya lagi kami tidak tahu, karena korbannya itu ada yang pindah, ada yang masuk pesantren, dan sebagainya. Tapi ada yang ketika kita melakukan penjangkauan ulang justru keadaannya malah tambah buruk, salah seorang korban itu malah menjadi wanita nakal. Karena memang penjangkauan itu sulit kami lakukan saat mendeteksi keberadaan mereka, ada yang disembunyikan oleh orang tuanya. Tapi hampir 80% mereka semua dalam keadaan normal, ada yang kembali sekolah, beraktivitas seperti biasa, ada yang sudah menikah, ada juga anak yang terkena kasus narkoba dia jadi aktif di dunia seni galuraan. Mereka jadi tidak malu, takut, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa korban yang tidak semuanya bisa jadi sembuh adalah beberapa korban yang memang kondisi saat ini tidak memungkinkan karena terkait dengan mental mereka.”

Pemantauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus. Sedangkan dalam wikipedia.org (diakses tanggal 20/01/2019), pemantauan sama dengan monitoring dimana monitoring ini artinya pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan. Pemantauan, monitoring, atau pengawasan menurut Suherman dkk dalam Pratama (2017 : 3) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus. Pada program perlindungan anak, pemantauan atau monitoring dilakukan untuk korban kasus kekerasan anak, biasanya dalam melakukan pemantauan dilakukan dengan kurun waktu paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Menurut salah satu korban menyatakan : “Pemantauan dari petugas kadang – kadang ada, tetapi pemantauannya tidak langsung tatap muka biasanya via telpon, sms atau media sosial.” Hal ini dapat disimpulkan indikator yang digunakan sudah tercapai atau sudah efektif. Apabila pernyataan ini dilihat dari indikator efektivitas program menurut Budiani (2007 : 53) yang mengemukakan bahwa pemantauan pada saat atau setelah berjalannya program perlu dilakukan, karena dengan adanya pemantauan dari petugas maka akan dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dari program ini telah dapat dicapai atau tidak, maka pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang penulis gunakan.

Selain itu pemantauan program tidak hanya berdampak pada peserta program saja tetapi bagi dinas juga sebagai pelaksana program karena dengan adanya pemantauan dapat menentukan apakah suatu program itu berhasil atau tidak dengan kata lain sebagai bahan evaluasi apakah program perlindungan anak ini berhasil atau tidak. Sehingga jika program ini berhasil akan menjadi suatu prestasi yang selanjutnya program ini akan terus dijalankan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat atau peserta program perlindungan anak. Maka dapat disimpulkan indikator pemantauan program sudah efektif. sehingga pemantauan terhadap korban kekerasan terhadap anak pada program perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A sudah berjalan dengan efektif.

Kesimpulan



Ada beberapa kesimpulan bahwa program perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang belum efektif. Dengan deskripsi sebagai berikut :

Pertama yaitu ketepatan sasaran. Pada indikator ini, program perlindungan anak sudah tepat sasaran atau sudah efektif. Hal ini karena menurut pembahasan pada bab sebelumnya, secara umum sasaran program perlindungan anak sudah dapat dirasakan oleh korban kekerasan terhadap anak, karena sasaran program perlindungan anak ini adalah sasaran yang dapat dirasakan oleh mereka yang pernah dilayani atau pernah mendapatkan pelayanan program perlindungan anak.

Sosialisasi program perlindungan anak ini belum berjalan dengan baik karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Anggaran yang diberikan pada Dinas P2KBP3A atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang bisa terbilang kecil. Dengan kecilnya anggaran yang diberikan maka sosialisasi yang dilakukan pun hanya ke beberapa daerah saja. Untuk sumber daya manusianya, bidang perlindungan anak ini masih banyak sumber daya manusia yang belum mendapatkan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan program perlindungan anak sesuai dengan indikator sosialisasi program belum efektif.

Tujuan program, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak, terlebih lagi daerah yang belum mendapatkan sosialisasi. Sehingga tujuan dari program perlindungan anak ini belum efektif.

Pemantauan program pada program perlindungan anak yang dilakukan petugas sudah berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan pemaparan dari perwakilan korban pada bab sebelumnya. Sehingga indikator pemantauan program sudah efektif.

Dari semua indikator efektivitas program menurut Budiani (2007 : 53) yang penulis gunakan sebagai petunjuk, terdapat dua indikator yang belum dilaksanakan secara efektif yaitu indikator sosialisasi program, dan tujuan program. Sedangkan indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah berjalan dengan baik atau sudah efektif. Sehingga dapat disimpulkan program perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang belum berjalan dengan efektif.

Referensi

- Ali, Faried dan Baharuddin. 2014. *Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Azwar, Azrul. 2001. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta : Binaputra Aksara
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Creswell. John. 2010. *Research Design pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan mixed*. Pustaka pelajar : Yogyakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV Haji Masagung



- Handoko, T Hani. 2013. *Manajemen Edisi 2*. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moekijat. 2004. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak
- Pranoto, Juni. 2011. *Strategi Pembaharuan Administrasi Dan Manajemen Publik*. Bandung : Alfabeta
- Robbins, Stephen R. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta : Arcan
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sudarsono. 1992. *Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Suwarto. 2010. *Perilaku Keorganisasian*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2001. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Winardi. 2006. *Azas – Azas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju